

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari alinea keempat Pembukaan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dengan bersumber pada Pancasila turut serta dalam perdamaian dunia, meningkatkan kecerdasan bangsa, mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tanah tumpah darah. Prinsip mensejahterakan rakyat kemudian diuraikan dalam ketentuan Pasal 26, ketentuan Pasal 27, ketentuan Pasal 28 dan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) (setelah amandemen). Sebagai negara hukum sejahtera, maka Indonesia menganut derivasi konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, yakni:¹

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan

¹ Sunaryati Hartono, 2010, *Ombudprudensi*, Lembaga Negara Ombudsman, Jakarta, hlm. 11.

hukum adalah diaturnya tentang perjanjian terapeutik sebagai hubungan dokter dan pasien.

Pada awalnya hubungan dokter dan pasien didasarkan pada hubungan paternalistik, yaitu dokter dianggap akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien, seperti seorang bapak yang baik yang akan berbuat apa saja untuk kepentingan anaknya. Pasien diharapkan akan bertindak sebagai anak yang patuh dan percaya bahwa dokter akan bertindak sebagai bapak yang baik. Doktrin inilah yang dulu tertanam di dalam pikiran seorang pasien. Pola hubungan vertikal yang melahirkan sifat paternalistik sang pengobat terhadap si sakit ini mengandung baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pola vertikal yang melahirkan konsep hubungan paternalistik ini sangat membantu si sakit dalam hal si sakit awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak negatif apabila tindakan sang pengobat yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan si sakit itu merupakan tindakan-tindakan sang pengobat yang membatasi otonomi si sakit, yang menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak lahirnya.² Hubungan paternalistik ini merupakan pola hubungan yang didasarkan pada adanya rasa kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara pasien kepada seorang dokter. Pola hubungan yang didasarkan pada kepercayaan ini diartikan bahwa seorang pasien akan menyerahkan sepenuhnya pengobatan penyakitnya pada dokter. Artinya pasien pasrah dan menerima apapun yang dilakukan dokter atas tubuhnya demi kesembuhannya.³

Sikap pasrah ini tercermin bila akibat pengobatan tersebut pasien menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia, maka hal itu dianggap sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dulu jarang terdengar pasien atau keluarganya, menyalahkan atau menuntut dokter yang merawatnya.

² Hermien Hadijati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

³ Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2016, "Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien", *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"* Vol.1 No.1, hlm. 2, terdapat dalam <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/35>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Seiring dengan perkembangan jaman hubungan dokter dan pasien yang berpola paternalistik berubah menjadi horizontal kontraktual. Hubungan horizontal kontraktual menyebabkan dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang sejajar, yaitu bahwa dokter dan pasien sepakat, untuk saling memberi prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) di bidang pelayanan kesehatan.⁴ Dokter dan pasien adalah subjek hukum yang membentuk hubungan medik maupun hubungan hukum dengan objek berupa pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan penyakit.

Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, dan konsekuensinya tentu berupa pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu antara dokter dan pasien ada hubungan hukum berupa perjanjian atau persetujuan secara spesifik yang lazim disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif.

Perjanjian terapeutik merupakan suatu perjanjian perawatan, karena satu pihak (pasien) berkehendak untuk sembuh dan pihak yang lain (dokter) berkehendak untuk merawat pasien dan mengupayakan kesembuhan pasien. Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik.⁵

Perjanjian terapeutik yang dilaksanakan dengan menggunakan *informed consent* melibatkan tenaga medis (dokter) dan pasien. Dalam melaksanakan perjanjian terapeutik tersebut, kedua belah pihak harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Namun di satu sisi, kedua belah pihak juga diberikan hak-hak oleh hukum, sehingga kedua belah pihak juga memperoleh perlindungan hukum.

⁴ Ani Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia, Malang, hlm.8.

Saat ini dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki sebagai pasien, maka pemahaman tersebut membuat pasien tidak lagi bersikap pasif menunggu dan mengiyakan tindakan pemeriksaan dan pengobatan apapun yang diberikan dokter kepadanya, namun pasien ikut serta menentukan apa yang terbaik bagi tubuhnya, sekalipun pemahaman pasien tersebut sering kali tidak direspon oleh dokter, sehingga muncul konflik yang berujung pada sengketa medik antara keduanya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus sengketa medik antara Sunarto dengan Rumah Sakit Hermina Podomoro dan Dr. Felix Hadi Nainggolan, Sp.B.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa anak kandung Sunarto yang bernama Ahmad Syamsul Sujatmiko sejak bulan November 2021 mengalami gangguan kesehatan demam dan gangguan lainnya. Pada tanggal 11 November 2021, Sunarto membawa Ahmad Syamsul Sujatmiko ke Rumah Sakit Hermina Podomoro, agar Ahmad Syamsul Sujatmiko dapat segera dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang ditangani oleh Dr. Felix Hadi Nainggolan, Sp.B. selaku dokter spesialis bedah, yang kemudian diketahui Ahmad Syamsul Sujatmiko mengalami hernia, untuk itu Dr. Felix Hadi Nainggolan, Sp.B. menyarankan untuk dilakukan Tindakan Operasi.

Operasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Namun di tengah tindakan operasi, Dr. Felix Hadi Nainggolan, Sp.B. menyatakan operasi terhadap Ahmad Syamsul Sujatmiko tidak dapat dilanjutkan operasinya dengan alasan; “ada kesalahan prediksi dan peralatan rumah sakit Hermina Podomoro yang tidak memadai untuk itu, sehingga Pasien perlu dirujuk ke rumah sakit lainnya yang mempunyai peralatan kedokteran yang lebih lengkap”.

Perbuatan Dr. Felix Hadi Nainggolan, Sp.B. yang melakukan tindakan operasi di tengah jalannya operasi kemudian dihentikan karena disadari sendiri olehnya telah salah prediksi penyakit, sedangkan sebelumnya sudah dilakukan serangkaian pemeriksaan termasuk tindakan penunjang medis berupa Ultrasonografi. Atas kelalaian tersebut, Sunarto mengajukan gugatan ganti rugi

ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan menolak gugatan tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, terlihat tidak berjalannya fungsi dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan keahliannya yang selalu menggunakan doktrin *father knows the best*, yang artinya adalah dokter memiliki peran layaknya orang tua terhadap pasiennya.⁶ Di sisi lain, pasien dan/atau keluarga pasien dapat atau tidak untuk mengikuti saran dan petunjuk yang diberikan oleh dokter, namun demikian meskipun pasien mengikuti saran dan petunjuk yang diberikan oleh dokter, tidak berarti melepaskan haknya untuk menuntut jika terjadi kerugian pada saat terjadi malpraktek. Dari segi hukum perdata, malpraktik dapat dikelompokkan dalam perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yaitu dalam bentuk melakukan wanprestasi (ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata), melakukan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata), melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata), melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab [ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata].⁷

Dalam perjanjian terapeutik di Indonesia yang sering menjadi sorotan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan hukum perjanjian, etika medis, serta hak dan kewajiban antara tenaga medis dan pasien. Beberapa isu hukum yang sering muncul dalam perjanjian terapeutik antara lain adalah tidak dijelaskan secara lengkap atau ditandatangani informed concern tanpa pemahaman mendalam dari pasien, sehingga Jika terjadi komplikasi atau hasil yang tidak sesuai harapan, pasien dapat mengklaim bahwa mereka tidak memberikan persetujuan yang sah (*valid consent*), yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

⁶ Hermin Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

⁷ Roselyn Hutagaol, D. K. (2024). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Tora*, hal 365, Vol 10, edisi 2 tahun 2024, terdapat dalam <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/381/161>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

Dalam hukum Indonesia, perjanjian terapeutik dianggap sebagai perikatan usaha (*inspannings verbintenis*), bukan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*), dimana dokter berkewajiban untuk berusaha secara maksimal sesuai standar profesi, tetapi tidak menjamin kesembuhan, di sisi lain, pasien yang tidak memahami sifat ini sering kali memiliki ekspektasi bahwa dokter harus menjamin kesembuhan, sehingga timbul sengketa ketika hasil pengobatan tidak sesuai harapan, pasien dapat menuduh kelalaian atau pelanggaran kontrak, meskipun dokter telah bertindak sesuai standar

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian terapeutik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 3 Januari 2023 tentang perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian terapeutik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 3 Januari 2023 tentang perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini terdiri dari :
 - a. Tujuan umum penelitian :
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
 - 2) Untuk memberikan kontribusi pemikiran pengembangan hukum tentang perjanjian terapeutik.
 - b. Tujuan khusus penelitian ini adalah :
Untuk menjelaskan perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien berdasarkan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.
2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat umumnya terkait bahasan yang diuraikan oleh penulis.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.⁸

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.⁹ Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-

⁸ L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 14-15.

⁹ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:¹⁰

- 1) *Lex specialis derogat lex generalis*;
- 2) *Lex posterior derogat lex priori*;
- 3) *Pacta sunt servanda*;
- 4) *Lex locus contractus*;
- 5) *Noella poena sine privilegia lege*;
- 6) Azas Non diskriminasi;
- 7) Domisili, sumber, kebangsaan.
- 8) Asas keajegan.
- 9) Asas kontinuitas;
- 10) Asas keadilan.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.¹²

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, melainkan kepatuhan masyarakat atas hukum itu sendiri. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.

Menurut Satjipto Rahardjo, ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih daripada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum. Maka pemahaman tentang kepastian seperti tersebut di atas tidak bisa diterima. Opsi tersebut menempatkan hukum pada satu sudut (saja) dalam jagat ketertiban yang luas sekali. Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institut normatif yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

b. Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁴ Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.¹⁵

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldoorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

¹⁴ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 269.

- 2) Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- 3) Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut *plicht subject*. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).¹⁶

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).¹⁸

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.

2. Kerangka Konsep

- a. Perjanjian terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter, sehingga objek dalam perjanjian terapeutik ini bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.¹⁹

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

¹⁸ Suyud Margono, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

- b. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, melainkan kepatuhan masyarakat atas hukum itu sendiri.²⁰
- c. Kemanfaatan hukum adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.²¹
- d. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²
- e. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 263 sampai dengan Pasal 266 dan Pasal 449.
- f. Pasien menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial),²³ sehingga dapat diperoleh suatu gambaran mengenai tinjauan yuridis perjanjian terapeutik sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

²² Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

²³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan perjanjian terapeutik.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu data yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik.

3. Teknik Pengolahan Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis normative, maka penulis melakukan Teknik pengolahan data kualitatif, yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Seleksi Data, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan pengadilan serta literatur hukum.
- b. Klasifikasi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan aspek hukum yang relevan, seperti asas hukum, teori perjanjian, dan aturan terkait perjanjian terapeutik.
- c. Analisis Deskriptif, yaitu data dianalisis dengan menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara peraturan hukum dengan studi kasus yang diteliti.
- d. Interpretasi Hukum, yaitu melakukan penafsiran hukum terhadap perjanjian terapeutik berdasarkan undang-undang yang berlaku, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁴ Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis dengan alur pikir deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai tinjauan yuridis perjanjian terapeutik sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien.

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:²⁵

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

²⁴ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 125.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu sehingga peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang

sama. Di samping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat diperbandingkan. Mengingat terdapat dua sistem hukum di dunia yaitu *civil law* dan *common law*.

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang yang diperbandingkan. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Namun, pendekatan perbandingan harus dilakukan terhadap dua hal yang sejajar (*comparing apple to apple*), yaitu peraturan atau regulasi pada tingkat yang sama.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, pemahaman akan hierarki dari perundang-undangan adalah penting mengingat hierarki menunjukkan suatu struktur dan pada struktur tersebut, masing-masing bagian dalam struktur terdapat kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki dari suatu perundang-undangan, maka akan terlihat kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah segala peraturan yang disebutkan dalam Sumber Hukum Primer. Fokus penelitian ini kepada peraturan perundang-undangan tersebut guna dapat memahami substansi yang mendasari serta latar belakang perundangan yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik sebagai

upaya memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien. Pendekatan penelitian kedua yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu menelaah *ratio decidendi* atau *reasoning* terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sampai kepada suatu putusan dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan terkait hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam konteks perjanjian terapeutik. Bab ini juga memuat perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, ruang lingkup penelitian yang akan dibahas, serta tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus. Selain itu, kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini juga dijabarkan untuk memberikan dasar yang kuat dalam analisis yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dijelaskan secara rinci, meliputi jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dengan membahas berbagai teori hukum yang relevan seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, serta teori penegakan hukum yang menjadi dasar dalam menilai implementasi perjanjian terapeutik dalam dunia medis. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai konsep perjanjian secara umum, termasuk asas-asas dalam perjanjian serta syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus utama dalam bab ini adalah pembahasan mendalam mengenai perjanjian terapeutik,

mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan, serta ciri-ciri khas yang membedakannya dari bentuk perjanjian lainnya.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan posisi hukum dari perjanjian terapeutik dalam sistem hukum Indonesia. Bab ini membahas unsur-unsur penting dalam perjanjian terapeutik, seperti unsur kesepakatan, unsur kecakapan, suatu hal tertentu, serta kausa hukum yang halal. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia digunakan untuk menilai sejauh mana perjanjian terapeutik diakui dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.

BAB IV PERJANJIAN TERAPEUTIK DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN BERDASARKAN PUTUSAN NO.295/PDT.G/2022/PN. JKT.UTR

Bahasan pada Bab ini berfokus pada studi kasus putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr terkait perjanjian terapeutik. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai kasus posisi, yaitu gambaran singkat mengenai latar belakang sengketa yang terjadi antara pasien dan dokter. Selanjutnya, dibahas amar putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Analisis hukum kemudian dilakukan untuk mengkaji apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang diharapkan bagi dokter dan pasien dalam konteks perjanjian terapeutik.

BAB V PENUTUP

Bagian berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terutama terkait dengan kedudukan hukum perjanjian terapeutik dan bagaimana putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum. Bab ini juga memberikan saran yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti tenaga medis, pasien, maupun pembuat kebijakan, dalam rangka memperbaiki regulasi dan pelaksanaan perjanjian terapeutik di Indonesia.

